



P E N E T A P A N

Nomor 1375/Pdt.G/2018/PA.Mt

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Metro yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan terhadap perkara antara:

PENGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Lampung Timur, ddalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhamad Khoiril Anwar & Partners pekerjaan Advikat, beralamat di Kota Metro berdasarkan Suat Kuasa Khusus tertanggal 15 Juli 2018;

melawan

TERGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Lampung Timur;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 17 Juli 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Metro Kelas I A, Nomor 1375/Pdt.G/2018/PA.Mt tanggal 17 Juli 2018, telah mengajukan gugatan Cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah Istri sah Tergugat yang Akad Nikah-nya berlangsung pada Hari **Rabu** Tanggal **06 Juni 2007**, berdasarkan **Kutipan Akta Nikah** yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Way Bungur,

Hal. 1dari 6 Hal. Penetapan No. 1375/Pdt.G/2018/PA.Mt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lampung Timur, Nomor : **107/38/VI/2007**, Tertanggal, **Sukadana, 25 Juni 2007**.

2. Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejak dan dilaksanakan suka sama suka, setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 1 minggu kemudian antara Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 1 tahun dan kemudian pindah di rumah bersama sampai sampai dengan Berpisah dan antara Penggugat dan Tergugat telah bercampur melakukan hubungan sebagaimana layaknya Suami Isteri (Ba'da Dzukhul) dan telah dikaruniai keturunan 1 anak ;

3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak Bulan Maret Tahun 2010, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, adapun yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

a. Tergugat Kurang mencukupi kebutuhan Ekonomi Rumah Tangga, untuk tercukupinya kebutuhan sehari hari terkadang masih bergantung dan di bantu oleh orang tua Penggugat karena penghasilan Tergugat sangatlah kurang.

b. Tergugat suka marah marah tanpa alasan yang jelas kepada Penggugat, dan Tergugat suka keluyuran malam tanpa kejelasan dan tanpa pamit dengan Penggugat dan apabila cek cok atau bertengkar antara Penggugat dan Tergugat bukan hanya sekali Tergugat memasrahkan atau menembalikan Penggugat kepada orang tua Penggugat, namun oleh keluarga Penggugat disatukan lagi dan terus menerus seperti itu.

4. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Bulan Desember Tahun 2017 dengan alasan Tergugat sudah tidak mau lagi hidup berumah tangga

Hal. 2dari 6 Hal. Penetapan No. 1375/Pdt.G/2018/PA.Mt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Penggugat sampai saat itulah antara Penggugat dan Tergugat pisah sampai dengan sekarang, dan Tergugat pulang kerumah orang tua Tergugat sedangkan Penggugat tetap tinggal dirumah kediaman bersama dan sudah berpisah selama 7 Bulan sampai dengan sekarang.

5. Bahwa berdasar keterangan dan alasan tersebut diatas, Penggugat telah berkeyakinan sudah tidak mungkin lagi untuk dapat meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat, maka oleh karena itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kelas I.A Metro dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughro, Tergugat terhadap Penggugat.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR :

- Atau Jika Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini berpendapat lain, Mohon Putusan yang Seadil-adil nya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa dalam surat penetapan tertanggal 19 Juli 2018 Ketua Majelis Hakim telah memerintahkan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Metro untuk memanggil pihak-pihak yang berperkara agar menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap di persidangan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat seperlunya kepada Penggugat melalui kuasanya agar dapat rukun

Hal. 3dari 6 Hal. Penetapan No. 1375/Pdt.G/2018/PA.Mt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali, ternyata dapat diterima oleh Penggugat dan ia menyatakan mencabut perkara ini ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan telah dicatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi yang akan disampaikan dan mohon putusan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat dimuka persidangan menyatakan mencabut perkara ini, telah rukun kembali dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa karena pencabutan tersebut belum memasuki kepada materi (dhi) jawaban dari Tergugat, maka pencabutan tersebut tidak perlu meminta persetujuan dari Tergugat, dan oleh karena itu akan dikabulkan untuk dicabut oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, jo. Undang undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1375/Pdt.G/2018/PA.Mt tanggal 17 Juli 2018 dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp346.000,00 (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin** tanggal **06 Agustus 2018 M.** bertepatan

Hal. 4dari 6 Hal. Penetapan No. 1375/Pdt.G/2018/PA.Mt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 24 Zulkaidah 1439 **1422 H.**, Majelis Hakim Pengadilan Agama Metro yang terdiri dari **Drs. H. Musthofa Amin** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Drs. Nahrawi, M.HI** dan **Nur Said, S.HI., M.Ag** sebagai hakim hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta **Fitri Chindithia, S.HI., M.H.** Panitera Pengganti diluar hadirnya pihak Penggugat dan Tergugat.

HAKIM KETUA

ttd

Drs. H. Musthofa Amin

HAKIM ANGGOTA

ttd

Drs. Nahrawi, M.HI

HAKIM ANGGOTA

ttd

Nur Said, S.HI., M.Ag

PANITERA PENGGANTI

ttd

Fitri Chindithia, S.HI., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2	Biaya Proses	:	Rp. 50.000,-
3	Biaya Panggilan	:	Rp. 255.000,-
4	Biaya Redaksi	:	Rp. 5.000,-
5	Materai	:	Rp. 6.000,-
	Jumlah		Rp. 346.000,-
	(Tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);		

Hal. 5dari 6 Hal. Penetapan No. 1375/Pdt.G/2018/PA.Mt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)